



**P U T U S A N**  
**Nomor15/Pdt./2016/PTTJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI)**, alamat dahuludi Jalan Sumatera No. 19 Panjang Bandar Lampung, alamat sekarang di Jalan Teluk Lampung No. 45 Panjang Bandar Lampung;- -----  
-----
2. **PT. Varuna Tirta Prakasya**, alamat di Jalan Gatot Subroto No. 57C Garuntang, Bandar Lampung;
3. **PT. Bintang Samudera Makmur**, alamat di Jalan Teluk Lampung No., 26 Pidada, Panjang, Bandar Lampung;
4. **PT. Ilham Jaya Samudera**, alamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Prosija No.12 Way Lunik, Bandar Lampung;
5. **PT. Budi Samudera Tata Karya**, alamat di Jalan Yos Sudarso No.94 KM 7 Panjang, Bandar Lampung;
6. **PT. Sinar Gunung Mukti**, alamat di Jalan Sumatera No.45 B Panjang, Bandar Lampung;
7. **PT. Gunung Madu Plantation**, alamat di Jalan Gatot Subroto No.108 B, Bandar Lampung;
8. **PT. Sentra Sentosa Alam Indah**, alamat di Jalan Yos Sudarso Panjang, Bandar Lampung;
9. **PT. Bhanda Graha Rekso**, alamat di Jalan Gatot Subroto No.42, Bandar Lampung;
10. **PT. Lastarindo Makmur Perkasa Jaya**, alamat di Jalan Yos Sudarso No.38 A Panjang, Bandar Lampung;
11. **PT. Cakarya Lampung Mandiri**, alamat di Bukit Kencana Blok J No.29 Bandar Lampung;



12. **PT. Citra Karsa Mahesa**, alamat di Jalan Selat Malaka IV Gg. Selat Sunda No.6 Panjang, Bandar Lampung;
13. **PT. Satria Duta Perkasa**, alamat di Jalan Soekarno Hatta No.11 Pidana, Panjang, Bandar Lampung;
14. **PT. Sagora**, alamat di Jalan Yos Sudarso No.17 Panjang, Bandar Lampung;
15. **PT. Guna Sampurna Utamindoraya**, alamat di Jalan Sulawesi No.62 Panjang, Bandar Lampung;
16. **PT. Rizka Surya Permata**, alamat di Jalan Yos Sudarso No.12 Panjang, Bandar Lampung;
17. **PT. TebarJaya Samudera**, alamat di Jalan Tanjung Pura No.47 Panjang, Bandar Lampung;
18. **PT. BarunaKarya Investama**, alamat di Jalan Bahari No.1 A Panjang, Bandar Lampung;
19. **PT. Kresindo Kencana**, alamat di Jalan Kartini No.29, Bandar Lampung;
20. **PT. LintasNusantara Prima**, alamat di Jalan Teluk Lampung No.4 Pidada I Panjang, Bandar Lampung;
21. **PT. Duta Nusantara Terpadu**, alamat di Jalan Raya Batu Suluh No.43 Way Lega, Panjang, Bandar Lampung;
22. **PT. Bahana Utama Arta Samudera**, alamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Dewi No.10 Panjang, Bandar Lampung;
23. **PT. InternodaBuanaTrans**, alamat di Jalan Yos Sudarso Panjang, Bandar Lampung;
24. **PT. PBM Koperasi Pelangi**, alamat di Jalan Yos Sudarso No.49 A Panjang, Bandar Lampung;

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 24) memilih kediaman hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: YUDO PRIYATNO, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok D5 No. 8 Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 13 April 2015;- -----



Selanjutnya disebut sebagai para **PEMBANDING**—  
semula para **PENGUGAT**;- -----  
-----

**M E L A W A N :**

**PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cabang Panjang**, beralamat di  
Jalan Yos Sudarso Nomor: 337, Panjang, Bandar Lampung, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memberi kuasa kepada: **TRI KUSUMA  
DEWI, S.H., SUTIKNO, S.H., ANYK KURNIASIH, S.H., SUPRIYANTI, S.H.,  
IRFANSYAH, S.H.** dan **ADI WIBOWO, S.H.** SELAKU JAKSA PENGACARA  
NEGARA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015, yang telah  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 07  
Mei 2015, dibawah No. 256/SK/2015/PN.Tjk.;- -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **TERGUGAT**;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak  
yang bersangkutan;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan  
gugatan terhadap Tergugat/Terbanding, dengan surat gugatan yang terdaftar  
dalam register perkara nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan tersebut, para Penggugat/  
Pembanding pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**I. PRIMIER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani antara  
Para Penggugat (diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat



Indonesia Lampung) dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi memungut biaya Share Handling kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp.5.472.282.136,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menyatakan menghapus tunggakan Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.196.959.499,- (Dua milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap.

## II. SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).-

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium), karena seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat (PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang) akan tetapi menggugat juga Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cabang Panjang sebagai Tergugat II, mengingat KSOP sebagai regulator di Pelabuhan yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah mengatur lalu lintas kapal



keluar masuk Pelabuhan sehingga bersandar atau tidak bersandarnya kapal adalah merupakan tugas dan kewenangan dari KSOP tersebut diatas.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PERSERO adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.
2. Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (PT. PELINDO) yang dalam hal ini adalah sebagai Pihak Tergugat, sebelum berlakunya undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PT. PELINDO adalah sebagai penyelenggara sekaligus terminal operator tunggal di Pelabuhan umum komersil, sedangkan sebagai pelaksana kegiatan pelayanan jasa bongkar muat juga dilaksanakan oleh PT. PELINDO bersama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Sedangkan pasca / setelah berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2008, kedudukan PT. PELINDO berubah dari semula sebagai penyelenggara tunggal Pelabuhan, kini hanya sebagai salah satu terminal operator dalam satu pelabuhan, karena dalam satu pelabuhan sudah dimungkinkan dibentuk lebih dari satu terminal operator. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut perusahaan bongkar muat (PBM) masih dapat melakukan kegiatan di dalam terminal umum di Pelabuhan dengan terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan terminal operator yang bersangkutan.
3. Bahwa Penggugat 1 berdasarkan gugatan aquo point 1 adalah merupakan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung, yang mana penggugat 2 s/d 24 adalah merupakan sebagian dari 48 anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (APBMI) Lampung yang aktif beroperasi di terminal D Pelabuhan Panjang di wilayah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.
4. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan aquo point 2 dan 3 terkait diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :



PP 001 /2/3/DJPL tanggal 11 November 2011 tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung dan Terbitnya Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor . UT.02/1/19/PL. II-11 Tanggal 19 Desember 2011 Perihal Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang adalah **benar**, karena salah satu dasar hukum daripada Tergugat untuk menetapkan Dermaga D sebagai Terminal Curah Kering di Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang diatur di dalam Pasal 99 dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang menyatakan bahwa pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (cargo) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan / atau angkutan curah cair atau curah kering yang mana sebelumnya PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 8 gugatan aquo yang menyatakan bahwa Tergugat menawarkan 3 (tiga) opsi kepada Penggugat pada pertemuan tanggal 20 Januari 2012 adalah **tidak benar**, karena berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam pertemuan tersebut PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang menawarkan 2 (dua) pola kerja pengoperasian di Dermaga D (terminal Curah kering) yaitu :

- a. Stevedoring, cargodoring, R/D sepenuhnya dilaksanakan oleh Cabang Pelabuhan Panjang, sedangkan PBM yang bersangkutan memperoleh pembagian (share) dari kegiatan dimaksud.
- b. Stevedoring, dilaksanakan oleh cabang pelabuhan Panjang, sedangkan cargodoring dan R/D dilaksanakan oleh PBM yang bersangkutan dengan pembagian sharing kepada cabang Pelabuhan Panjang.

Sementara penggunaan dasar perhitungan sesuai dengan OPP / OPT kesepakatan APBMI dengan APINDO bukan merupakan opsi pola kerja dimaksud.

Dari hasil pertemuan tersebut maka **telah disepakati** oleh masing-masing pihak yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama bahwa Stevedoring





dilaksanakan oleh cabang Pelabuhan Panjang, sedangkan cargodoring dan R/D dilaksanakan oleh PBM yang bersangkutan dengan **tanpa pembagian sharing kepada cabang Pelabuhan Panjang**. Sementara disepakati juga apabila B/M dikerjakan oleh PBM bersangkutan di Dermaga A, B, C dan F / ISAB maka PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang akan menerima share sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) / ton, dimana besaran tersebut akan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa kesepakatan tersebut merupakan usaha dalam mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Panjang sebagaimana diamanahkan dan tertuang dalam Surat Menteri Perhubungan Nomor : HK.003/1/11.PHB/2011 tanggal 06 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terhadap PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) dimana dalam point 2 huruf I dinyatakan secara tegas **bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) dapat bekerjasama dengan Perusahaan Bongkar Muat yang memperoleh penunjukan dari Pemilik Barang dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan sarana, prasarana, dan keahlian serta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan.**

6. Bahwa dalil atau keterangan Penggugat dalam gugatan point 9 yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat), apabila melakukan kegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biaya-biaya sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku antara lain :

- a. Uang Dermaga ;
- b. Uang Penumpukan Barang ;
- c. Uang Kebersihan ;
- d. Pajak PPN 10 %.

Adalah **keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada** sehingga menurut Pasal 1865 KUHPerdata disebutkan **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan**



*haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

Dengan demikian siapa yang menggugat maka dialah yang harus membuktikan dalil tersebut.

7. Bahwa sebelum para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam point 9 gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat (Perusahaan bongkar muat) harus memahami terlebih dahulu kedudukan Para Penggugat di dalam kegiatan bongkar muat tersebut sebagai apa? Apakah sebagai badan usaha yang memberikan jasa pelayanan bongkar muat bagi pengguna jasa pelabuhan atau sebagai pengguna jasa pelabuhan dalam hal ini Pemilik Kapal, Pemilik Barang dan Penumpang (yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014).
  8. Bahwa di dalam Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor : PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal disebutkan secara tegas **bahwa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan bongkar Muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.** Dengan demikian Para Penggugat (PBM) adalah suatu badan usaha yang memberikan jasa pelayanan yaitu berupa kegiatan bongkar muat barang milik pengguna jasa pelabuhan dan bukan sebagai pengguna jasa pelabuhan, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 9 gugatan aquo adalah tarif-tarif pelayanan jasa kepelabuhan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan badan usaha pelabuhan kepelabuhanan yang dibebankan kepada **Pengguna Jasadan bukan dibebankan kepada Para Penggugat (PBM)**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 tahun 2013 tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.
- Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan di dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biaya-biaya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan antara lain uang





dermaga, uang penumpukan barang, uang kebersihan dan pajak PPN 10 % adalah **pernyataan yang sangat mengada-ada yang tidak ada dasar hukumnya.**

9. Bahwa oleh karena itu apabila melihat jawaban para Tergugat pada point 8 diatas atas Gugatan Para Penggugat point 9, dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 tahun 2013 tentang Jenis, struktur dan golongan tarif jasa kepelabuhanan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan Kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- 2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas :
  - a) Tarif Pelayanan Jasa Kapal ;
  - b) Tarif Pelayanan Jasa Barang ;
  - c) Tarif Pelayanan Jasa Penumpang

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Pasal 1 butir 13 dan 15 dan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 23 tahun 2015 tentang Peningkatan fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial, Pasal 1 butir 7 dan 11, disebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- b) Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Di dalam Pasal 90 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 ditegaskan bahwa penyediaan dan / atau Pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang terdiri atas :

- a) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat ;
- b) Penyediaan dan / atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih ;



- c) Penyediaan dan / atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan / atau kendaraan ;
- d) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas ;
- e) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan ;
- f) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro ;
- g) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkar muat barang ;
- h) Penyediaan dan / atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang ;
- i) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Oleh karena pengenaan tarif-tarif tersebut diatas hanya dibebankan kepada pengguna jasa kepelabuhanan, maka para penggugat dalam hal ini perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan panjang **tidak benar** telah dibebankan biaya / uang-uang dermaga, uang penumpukan barang, uang kebersihan dan pajak PPN 10 % (sepuluh persen).

10. Bahwa berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 pasal 91 butir 5 (kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) **dapat** dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha), yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor : HK.003/1/11.PHB/2011 tanggal 06 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut di atas, yang disebutkan dalam poin 2 huruf I yang menyatakan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (persero) dapat bekerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat yang memperoleh penunjukan dari pemilik barang dengan **prinsip saling menguntungkan** dengan memperhatikan sarana prasarana, dan keahlian serta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan. Oleh karena dalam undang-undang 17 tahun 2008 dan Surat Menteri Perhubungan tersebut diatas, menyebutkan kata **dapat** (yang dalam terjemahan kamus bahasa indonesia artinya bisa atau tidak dilakukannya suatu perbuatan/kegiatan) dalam hal ini dapat pula diartikan



bahwa kegiatan layanan jasa pelabuhanan yaitu pelayanan jasa bongkar muat, Tergugat bisa membagi atau tidak membagi kewenangannya dalam kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Panjang kepada para Penggugat (PBM), oleh karena hal tersebut diatas maka Tergugat dan penggugat membuat kesepakatan/perjanjian bersama tentang Teknis pelaksanaan Penanganan Bongkar Muat Di terminal Curah Kering (TCK) Dan Non terminal Curah Kering (NTCK) Pelabuhan Panjang dengan prinsip saling menguntungkan, atas dasar kesepakatan/perjanjian bersama tersebut terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara tergugat dan penggugat, dimana tergugat membagi sebagian kewenangannya atau memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan jasa layanan bongkar muat kepada pengguna jasa pelabuhan dan penggugat memberikan sebagian keuntungannya kepada tergugat sesuai yang tercantum dalam kesepakatan bersama, yang mana dalam melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang milik pengguna jasa di Pelabuhan Panjang dan untuk menunjang kegiatan tersebut para penggugat juga telah memanfaatkan serta menggunakan tempat, sarana dan fasilitas milik Tergugat (PT. PELINDO II (Persero) cabang Panjang), dikaitkan dengan jawaban tergugat pada point 1 dimana tergugat adalah merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan, maka kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan II (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) dengan DPW APBMI Cabang Panjang tentang Teknis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat di terminal curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) Pelabuhan Panjang Nomor : 026/APBM/LPG/VII/2012 dan Nomor : HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012, dimana isi kesepakatan bersama tersebut intinya menyepakati 2 (dua) hal antara lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 10 gugatan aquo.

11. Bahwa Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat 1 dan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Panjang.



12. Bahwa kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012 sudah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPPerdata yaitu :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**, sepakat disini artinya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak oprang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya / sepakatnya (Toestemming) jika orang memang menghendaki apa yang disepakati. Begitu pula dengan Pihak Para Penggugat (diwakili oleh APBMI) dan Tergugat yang mana sebelum dibuatnya kesepakatan bersama ini antara Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati / menyetujui mengenai hal-hal yang pokok dalam kesepakatan bersama tersebut tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
- b. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, maksudnya adalah Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah cakap untuk membuat kesepakatan bersama.
- c. **Suatu hal tertentu**, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu menurut pasal 1320 KUHPPerdata adalah objek Perjanjian yang merupakan isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (Handling) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat 1 KUHPPerdata). Dari penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan isi daripada kesepakatan bersama tersebut bahwa kesepakatan bersama tersebut telah memenuhi "suatu hal tertentu" yaitu telah adanya objek kesepakatan (gugatan point 10 huruf 1, 2, dan 3).
- d. **Suatu hal yang halal**, adalah merupakan unsur yang essensial daripada suatu perjanjian / kesepakatan, artinya KUHPPerdata menetapkan untuk sahny perjanjian selain harus ada kausanya, kausanya juga harus halal (tidak terlarang) yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tidak bertentangan dengan undang-undang yang



berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang materi gugatan aquo, tidak bertentangan dengan kesusilaan artinya kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan moral, norma / tata krama yang berlaku di masyarakat serta kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum artinya tidak bertentangan dengan keamanan negara, dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

13. Bahwa dari jawaban-jawaban tergugat tersebut diatas, maka kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat Nomor : 026/APBM/Lpg/VII/2012 dan Nomor : HK. 566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan Bongkar Muat di Terminal Curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) adalah merupakan kesepakatan yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dimana pihak-pihak yang menandatangani memiliki kecakapan hukum terhadap suatu hal tentang pemberian sharing kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang yang didasari oleh suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

14. Oleh karena kesepakatan bersama tersebut telah sah maka kesepakatan bersama yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa adanya azas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang sah (sudah memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian) memiliki kekuatan yang mengikat (Pacta sunt servanda) dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas personalitas). Pada alenia kedua Pasal 1338 KUHPdata mengandung makna bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain dengan tujuan agar kepentingan pihak lain terlindungi karena lahirnya perjanjian adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sementara makna dari perjanjian harus





dilaksanakan dengan itikad baik yaitu bahwa hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian harus dijadikan dasar pelaksanaan yang merupakan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

15. Oleh karena itu patutlah dikatakan dalil-dalil / pendapat yang diutarakan Penggugat dalam point 20 dan 21 aquo **adalah suatu pendapat yang tidak didasari pada pemahaman yang benar terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

16. Bahwa dalil penggugat point 10 dan 21 yang mendalilkan bahwa, "Äpabila Para Penggugat tidak mau mengikuti permintaan Tergugat ....., dst dengan sangat terpaksa menandatangani kesepakatan bersama tersebut, sehingganya karena dengan adanya keterpaksaan maka kesepakatan bersama tersebut tidak sah karena dibuat dengan kekhilafan, paksaan ataupun penipuan". Dalil Penggugat tersebut diatas adalah sangat tidak jelas, karena Penggugat tidak ada menjelaskan sama sekali apa yang dimaksud dengan "tidak mau mengikuti permintaan Tergugat", perlu dijelaskan bahwa tergugat tidak pernah melarang aktifitas kerja Para Penggugat di Dermaga D dan tidak pernah memerintahkan untuk tidak menyandarkan kapal. Perlu penggugat ketahui bahwa untuk bersandar / tidak bersandarnya kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah merupakan Wewenang dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator, hal ini diatur dan ditegaskan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 dan Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang menyatakan bahwa Fungsi pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, otoritas pelabuhan mempunyai wewenang :

- a. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan ;
- b. Mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan ;
- c. Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal ; dan





d. Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Dan bukan tugas serta wewenang daripada tergugat sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) yang mana di dalam pasal 93 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 ditegaskan bahwa Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan Terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan adanya unsur keterpaksaan sehingga Penggugat menandatangani kesepakatan bersama objek aquo adalah **tidak benar dan terlalu mengada-ada** sehingganya kata sepakat Penggugat dan Tergugat di dalam membuat kesepakatan bersama tersebut tidak diperoleh dengan paksaan (Pasal 1321 KUHPerdara).

17. Bahwa oleh karena di dalam jawaban tergugat point 16 telah dijelaskan secara tegas mengenai tugas dan wewenang dari KSOP, maka KSOP dalam hal ini syahbandar maupun otoritas pelabuhan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk membatalkan kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 13 Juli 2012 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan hanya dapat dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka tergugat berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 13 gugatan aquo **tidak didasari pada pemahaman yang benar terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

18. Bahwa keterangan Penggugat pada poin 17 gugatan aquo yang menyatakan bahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal 10 Maret 2015 diadakan pertemuan antara Penggugat, Asosiasi Pelabuhan Panjang dan Tergugat, namun juga dihadiri unsur kepolisian dan kejaksaan membahas tentang penyelesaian share handling bongkar muat di pelabuhan panjang, adalah benar, namun hasil rapat yang tertuang dalam notulen tersebut tidak dibaca dan dipahami betul oleh penggugat, sehingga ketika disampaikan dalam dalil gugatannya menimbulkan makna yang berbeda, bahwa 5 (lima) poin dalam notulen rapat tersebut merupakan hasil pembahasan dan kemudian **DIPUTUSKAN SECARA BERSAMA** oleh para peserta rapat. Untuk tidak menimbulkan arti lain maka kami (Tergugat) menyadur isi kesepakatan poin



3 tersebut “terkait *piutang share handling PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang terhadap anggota APBMI Lampung, pihak DPW APBMI Lampung akan melakukan / mendaftarkan gugatan pengadilan atas perjanjian share handling yang telah disepakati antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang dan DPW APBMI Lampung paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya notulen rapat ini dan apabila jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut terlampaui maka para pihak sepakat kembali ke perjanjian awal, selain itu para pihak sepakat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum*”. Dari saduran notulen tersebut tampak jelas bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya sengaja mengaburkan makna dari isi notulen pada poin 3 (tiga), pada kalimat Penggugat dalam dalil gugatan yang menggunakan kalimat “..... yang dianggap *piutang*” memberi makna bahwa Penggugat tidak mengakui dengan belum dipenuhinya kewajiban *share handling* atas konsekuensi kesepakatan bersama aquo sebagai *piutang Tergugat*, padahal secara nyata dan jelas hal tersebut dibahas dalam rapat dan diakui sebagai *piutang*. Hal lain yang sengaja dikaburkan maknanya oleh Penggugat adalah kalimat Penggugat dalam dalil gugatan yang menyatakan “..... Tergugat menyampaikan agar para Penggugat melakukan gugatan....dst” Kalimat ini memunculkan makna lain bahwa apa yang diputuskan dalam rapat adalah merupakan keputusan sepihak. Dengan demikian makna dari uraian diatas Penggugat dengan sengaja dalam gugatannya bermaksud ingin mengingkari dan/ atau mengaburkan makna terhadap hal-hal yang telah diputuskan bersama dalam rapat tersebut.

19. Bahwa kesepakatan bersama antara para Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2012 tidak ada penyimpangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 18 gugatan aquo, dan apabila kesepakatan bersama tersebut tidak dibubuhi biaya materai bukan berarti kesepakatan bersama itu tidak sah. Karena syarat sahnya suatu perjanjian tidak tergantung kepada ada atau tidaknya materai melainkan merujuk pada pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai, fungsi



bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

20. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 dalam gugatannya tidak didasari pemahaman peraturan-peraturan yang disebutkan secara betul dan menyeluruh.

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 10 ayat (2) yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak benar, tidak terdapat sama sekali aturan yang dimaksud oleh Penggugat dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan demikian jelas bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatannya tanpa dasar yang jelas.

b. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan Nomor PM 6 tahun 2013 tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan tidak dipahami secara menyeluruh, Penggugat tidak membaca seluruh pasal dalam peraturan dimaksud sehingga Penggugat menafsirkan salah. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh **Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan** kepada **Pengguna Jasa Kepelabuhanan**. Maka hal tersebut hanya memiliki makna tunggal dan tidak dapat diartikan lain bahwa tarif jasa kepelabuhanan dapat dipungut hanya kepada pengguna jasa kepelabuhan akibat adanya pelayanan yang diberikan kepadanya.

Pasal 2 ayat (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a) Tarif pelayanan jasa kapal
- b) Tarif pelayanan jasa barang dan
- c) Tarif pelayanan jasa penumpang

Ketentuan ini jelas berarti bahwa yang dimaksud tarif jasa kepelabuhan adalah tarif jasa kapal, tarif jasa barang dan tarif jasa penumpang, dimana



tarif jasa-jasa tersebut dijabarkan kepada jenis-jenis pelayanan masing masing dan ditetapkan dalam pasal 6 peraturan ini.

- c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2015 tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, Penggugat dalam penyampaian dalil ini dalam gugatannya tidak menyeluruh sehingga makna pasal tersebut menjadi kabur. Perlu tergugat sampaikan ayat sebelumnya pada pasal tersebut menjadi kabur. Perlu tergugat sampaikan ayat sebelumnya pada pasal dimaksud, pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan ini menyebutkan : “..... Penyelenggara pelabuhan melakukan fungsi pengawasan terhadap **tarif jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan pelabuhan, dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan**, meliputi : ..... dst. sementara pada ayat (2) nya menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara pelabuhan :

- a) Melakukan tindakan korektif terhadap pengusulan dan pelaksanaan penetapan tarif ;
- b) Melarang Badan Usaha Pelabuhan memungut tarif jasa Kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya ;
- c) Memberikan sanksi berupa penundaan pemberlakuan tarif.

Jadi sangat jelas dan tidak dapat diartikan lain bahwa yang dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bermakna tentang tindakan penyelenggara pelabuhan apabila terjadi penyimpangan terkait **pengawasan terhadap tarif jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan pelabuhan, dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan**.

21. Oleh karena itu kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juli 2012 aadalah tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2014 (Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 tahun 2013 tentang jenis, struktur, dan



golongan tarif jasa kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2015 tentang peningkatan fungsi penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional bidang pelabuhan, telegram Dirjen hubungan laut Nomor : 44/PHBI-13 tanggal 31 Mei 2013, dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/6/17DJPL -15 tanggal 02 februari 2015.

**DALAM REKONVENS**

1. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat point 22 (gugatan aquo) yang menyatakan bahwa akibat penerapan biaya share handling dari bulan agustus 2012 s/d bulan Februari 2015 tersebut data yang ada :

- a) Para Penggugat telah menyetorkan uang seluruhnya kepada Tergugat sebesar Rp. 5.472.282.136,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
- b) Para Penggugat mempunyai tunggakan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.196.959.499,- (Dua milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat mengambilkan uang setoran tersebut kepada Para Penggugat dan menghapuskan tunggakan Para Penggugat kepada Tergugat tersebut.

Adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan bukti, fakta dan data yang dimiliki Tergugat bahwa Penggugat I telah Wanprestasi terhadap isi dari Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada tunggakan piutang jasa shared handling Penggugat I periode Juli 2012 sampai dengan Mei 2015 adalah Rp. 3.403.041.856,- (Tiga milyar empat ratus tigajuta empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
3. Bahwa Agar Penggugat I segera membayar seluruh tunggakan piutang tersebut diatas.



Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor : 026 / APBM/LPG/VII/2012 dan nomor : HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat di Terminal Curah Kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) yang ditandatangani oleh Penggugat (diwakili oleh APBMI) dan Tergugat sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwadidalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan padatanggal 7Desember 2015 Nomor:52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);





2. Menyatakan gugatan penggugat rekonsvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonsvensi untuk biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2015;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 21 Desember 2015;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutuskan Perkara Perdata No. 52/PDT.G/2015/PN.TJK tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil gugatan Penggugat (Pembanding) dan keterangan saksi-saksi dan bukti Penggugat (Pembanding) yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal 53 Point 1 yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 Pasal 91 Butir 5 dst .....

Bahwa bentuk kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) juga harus memperhatikan Pasal 109 UU No. 17 Tahun 2008 yang menyebutkan "setiap pelayanan jasa kepelabuhan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Pasal 110 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 menyatakan tarif jasa kepelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Kepelabuhan berdasarkan jenis, struktur



dan golongan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 15 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2004 pada Pasal 15 huruf b mengenai Kedudukan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat yang berbunyi Konsep Usulan Besaran Tarif Pelayanan Jasa Kapal, Tarif Pelayanan Jasa Barang yang disusun oleh Badan Usaha Pelabuhan sebelum dikonsultasikan dan disepakati antara Badan Usaha Pelabuhan dan asosiasi penyedia jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhan setempat, yaitu : Indonesia National Shipowners Association (INSA), Pelayanan Rakyat (PELRA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFVILFA) yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas kedudukan secara hukum mengenai Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) adalah sebagai pengguna jasa pelabuhan.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 6 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 39 Tahun 2014 tidak ada ketentuan tentang pungutan biaya share handling. Jadi dengan demikian pungutan share handling yang dilakukan oleh Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat Pembanding (Kesepakatan Bersama antara Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding tanggal 13 Juli 2012 pada Point 1.1 dan Point 1.2) bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 6 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 39 Tahun 2004 tentang Jenis, Struktur, Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan keterangan ahli PATRICK PARDEDE, S.SIT. dan ahli Prof. DR. RAJA OLOAN SAUT GURMING, ST.

Bahwa Surat Menteri Perhubungan No. HK 003/VI. PHB/2011 tanggal 06 Mei 2011 adalah merupakan petunjuk sementara dari Menteri Perhubungan



karena pada waktu itu belum ada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan.

Bahwa semenjak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 6 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 39 Tahun 2004 Surat Menteri Perhubungan No. HK 003/VI.PHB/2011 tanggal 06 Mei 2011 sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Bahwa pungutan dalam bentuk apapun di pelabuhan harus mengacu kepada ketentuan tersebut diatas.

Bahwa yang menjadi acuan tentang tarif jasa kepelabuhan adalah Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 15 Tahun 2014 Perubahan atas PM No. 6 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 39 Tahun 2004.

Pungutan dalam bentuk apapun di pelabuhan harus mengacu pada ketentuan tersebut diatas.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal 54 yang menyatakan “Menimbang bahwa dari bukti P37 dan T5 khususnya ketentuan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dst .... Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 (Tentang BUMN) sub c, d, e menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
  - a. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
  - b. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
  - c. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Bahwa pada Pasal 2 (Ayat 2) UU No. 19 Tahun 2003 (Tentang BUMN) menyebutkan :

- Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan / atau kesusilaan.

Bahwa dengan demikian keberadaan pihak Tergugat (Terbanding) di Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang Propinsi Lampung tidak hanya mengejar keuntungan semata tapi juga haruslah menerapkan Pasal 2 Ayat I Huruf c, d, e dan Ayat 2 No. 19 Tahun 2003 (Tentang BUMN).



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 58 Alenia ke- 3 yang menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 15 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2003 adalah salah menerapkan peraturan hukum yang benar adalah Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
- Bahwa pertimbangan, Majelis Hakim pada putusan pengadilan Hal. 59 yang menyatakan pembagian Share Handling bukan merupakan tarif dst.....  
Bahwa berdasarkan kesaksian ahli PATRICK PARDADE, S.ST. dari Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta dan Saksi SUHAILI, SE. menyatakan bahwa Pungutan Share Handling adalah diluar peraturan, seharusnya pungutan tersebut harus sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2014 pada Pasal 6 Point 4.  
Bahwa keterangan Ahli PATRICK PARDEDE, S.SIT. tersebut yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) dikuatkan juga oleh keterangan Ahli Prof DR. RAJA OLOAN SAUT GURMING, ST yang diajukan oleh Tergugat (Terbanding).  
Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat (Terbanding).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani antara Para Penggugat Pembanding (diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung) dan Tergugat (Terbanding) pada



tanggal 13 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Terbanding) untuk tidak lagi memungut biaya Share Handling kepada Para Penggugat (Pembanding).
4. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk mengembalikan uang Para Penggugat (Pembanding) sebesar Rp. 5.472.282.136 (Lima Miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah). ....
5. Menyatakan menghapus tunggakan Para Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat (Terbanding) sebesar Rp. 2.196.259.499,- (Dua Miliar Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
6. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap.

### III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016, sebagaimana tercantum didalam Relas penyerahan memori banding Nomor:52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 14 Januari 2016;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Terbanding melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding, kecuali apa yang diakui secara tegas.





- Bahwa banding para Pembanding kurang pihak (plirium litis consortium), karena Kanor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Cabang Panjang seharusnya juga digugat;
- Bahwa Pembanding I berdasarkan memori banding a quo point 1 adalah Asosiasi Perusahaan Bongkor Muat Indonesia Lampung, yang mana Pembanding 2 s/d 24 adalah sebagian dari 48 anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (APBMI) Lampung, yang aktif beroperasi di terminal D Pelabuhan Panjang di wilayah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang;
- Bahwa dalil Pembanding pada point 4, 5 dan 8 memori banding a quo menyatakan, bahwa Terbanding menawarkan 3 (tiga) opsi kepada Pembanding pada pertemuan tanggal 20 Januari 2012 adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam pertemuan tersebut Terbanding menawarkan 2 (dua) pola kerja 2 (dua) pola kerja pengoperasian di Dermaga D (terminal curah kering), yaitu:

- a. Stevedoring, cargodoring, R/D sepenuhnya dilaksanakan oleh Terbanding, sedangkan PBM yang bersangkutan memperoleh pembagian (share) dari kegiatan dimaksud;
- b. Stevedoring dilaksanakan oleh Terbanding, sedangkan cargodoring dan R/D dilaksanakan oleh PBM yang bersangkutan dengan pembagian sharing kepada Cabang Pelabuhan Panjang;

Sementara penggunaan dasar perhitungan sesuai dengan OPP/OPT kesepakatan APBMI dengan APINDO bukan merupakan opsi pola kerja dimaksud.

Dari hasil pertemuan tersebut maka telah disepakati oleh masing-masing pihak yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama bahwa Stevedoring dilaksanakan oleh Tergugat, sedangkan cargodoring dan R/D dilaksanakan oleh PBM yang bersangkutan dengan tanpa pembagian sharing kepada cabang Pelabuhan Panjang.

- Bahwa kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 Juli 2012 sudah memenuhi syarat sahny suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;





Berdasarkan uraian diatas,bersama ini Terbandingmeminta dengan hormat kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak Bandingpara Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 7Desember 2015;
- Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor:025/APBM/LPG/VII/2012 dan nomor: HK.566/7/6/C.Pjg-12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksa-NAAN Penanganan Bongkar Muat di Terminal Curah Kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) yang ditandatangani oleh Pembanding (diwakili oleh APBML) dan Terbanding sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal16Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan kepada Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masingtanggal25Februari 2016 dan 16 Maret 2016;- -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt./2016/PTTJK.



secara formal harus diterima;- -----

-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, utamanya surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Desember 2015, Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding oleh Pembanding tersebut hanyalah pengulangan yang telah diutarakan didalam persidangan Pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, serta tidak mengemukakan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi untuk bisa mengubah putusan a quo, demikian pula dalam kontra memori banding tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwakarena Pembanding—semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya Pembanding—semula Penggugat, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;- ---

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

**MENGADILI**



- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula  
Penggugat tersebut;-----  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal  
7 Desember 2015 Nomor: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. yang dimintakan  
banding tersebut;- -----  
-----
- Menghukum Pemanding-semula Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari tanggal **2016** oleh:  
SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, SAHMAN Girsang, S.H., M.Hum.  
dan MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan  
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 April 2016  
Nomor: 15/Pen.Pdt/2016/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TIONAR  
MANURUNG Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----  
-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.**

2. **MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pdt./2016/PTTJK.



Panitera Pengganti,

**TIONAR MANURUNG**

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Biaya proses .....	-" 139.000,-
Jumlah .....	Rp. <b>150.000,-</b>
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)